



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN BARITO SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 79 /PP.04.1/6204/2022

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DI SEMUA KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan/seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di semua Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK ;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, dengan format sebagaimana Lampiran I Pengumuman;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir ;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman;

- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman; dan
- g. Pas Foto Berwarna 4x6 satu lembar yang ditempel pada daftar riwayat hidup.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan paling lambat tanggal 29 November 2022 Melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke KPU Kabupaten Barito Selatan

Alamat : Jl. Melati Nomor 1 Buntok

Kontak : Joob Okta P.H (0812-51219307)


Rita Wati (085248473041)

Ribka Pesik (085249223366)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Buntok, 20 Nopember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BAHRUDDIN